



PUTUSAN

Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BLASIUS NOWING alias NOWING anak CORONG;
2. Tempat lahir : Pakit Selaba;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 8 Februari 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pakit Selaba Rt.002/Rw.- Desa Pakit Selaba,
Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang,
Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan walaupun sudah diberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 13 November 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 13 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa BLASIUS NOWING als NOWING anak CORONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BLASIUS NOWING als NOWING anak CORONG, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Penjara di Rutan Kelas IIB Ketapang, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalani dan dengan perintah terdakwa BLASIUS NOWING als NOWING anak CORONG tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- ✓ 197 (seratus sembilan puluh tujuh) janjang tandan buah segar.

Dikembalikan kepada PT. Umekah Sari Pratama (UMS) melalui saksi SODARAN alias DARAN anak JINGKIM.

- ✓ 1 (satu) lembar slip timbang PT. Umekah Sari Pratama tanggal 28 Agustus 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- ✓ 1 (satu) buah egrek;
- ✓ 1 (satu) buah Tojok;
- ✓ 1 (satu) buah angkong warna merah;

Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa BLASIUS NOWING als NOWING anak CORONG dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa BLASIOUS NOWING als NOWING anak CORONG
bersama sama dengan sdr. JIKI (DPO) dan sdr. MIMIN (DPO) baik secara
bersama – sama maupun bertindak secara sendiri -sendiri sebagai orang yang
melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan
perbuatan yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30
WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023
atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Blok K.43 (K.13/14)
afdeling 14 PT. Umekah Sari Pratama (USP) alamat Desa Pakit Selaba
Kecamatan Manis Mata, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya
pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Ketapang yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus
perkara ini, telah “secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil
Perkebunan”. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai
berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30
WIB bertempat di Blok K.43 (K.13/14) afdeling 14 PT. Umekah Sari Pratama
(USP) Desa Pakit Selaba Kecamatan Manis Mata, Kab. Ketapang, Prov.
Kalimantan Barat, saksi MATHEOS ETALO als AMBON anak PAULUS ETALO
bersama saksi MURTIARTONO als BOMBOM bin MURTIONO security PT.
Umekah Sari Pratama (USP) beserta 9 (Sembilan) orang lainnya pada saat
melakukan patroli menggunakan mobil single cabin menemukan adanya
pelepeh yang tumbang dan berserakan, kemudian turun dan melakukan
penyisiran serta menemukan terdakwa beserta 2 (dua) orang temannya yaitu
JIKI (DPO) dan JIMIN (DPO) sedang melakukan panen buah kelapa sawit milik
PT. Umekah Sari Pratama (USP) tanpa ada ijin dari PT. Umekah Sari Pratama
(USP) selaku pemiliknya, dengan cara tandan buah segar (TBS) Kelapa sawit
yang masih dipohon di dorong jatuh dari pohon jatuh ke tanah oleh sdr. JIKI
(DPO) dan sdr. MIMIN (DPO) dengan menggunakan eggrek dan tajok milik sdr
JIKI (DPO) selanjutnya terdakwa BLASIOUS NOWING als NOWING anak
CORONG memungut tandan buah segar (TBS) Kelapa sawit yang jatuh di



tanah tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah angkong warna merah milik terdakwa BLASIOUS NOWING als NOWING anak CORONG kemudian di tumpuk ke dalam 2 (dua) tumpukan total sekitar \pm 3,5 ton atau 3.500 kg lebih.

Kemudian saksi MATHEOS ETALO als AMBON anak PAULUS ETALO bersama saksi MURTIARTONO als BOMBOM bin MURTIONO security PT. Umekah Sari Pratama (USP) beserta 9 (Sembilan) orang lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa BLASIOUS NOWING als NOWING anak CORONG sedangkan sdr JIKI dan sdr JIMIN berhasil melarikan diri dan membawa terdakwa BLASIOUS NOWING als NOWING anak CORONG ke Polres Ketapang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta memberi tahukan perihal kejadian tersebut kepada saksi SODARAN als DARAN anak JINGKIM selaku Asisten Keamanan PT. Umekah Sari Pratama (USP).

Bahwa maksud dari terdakwa BLASIOUS NOWING als NOWING anak CORONG bersama – sama sdr. JIKI (DPO) dan sdr. MIMIN (DPO) mengambil buah sawit milik PT. Umekah Sari Pratama (USP) sebanyak sekitar \pm 3,5 ton atau 3.500 kg untuk dimiliki kemudian dijual dan hasilnya untuk kebutuhan sehari hari.

Bahwa perbuatan terdakwa BLASIOUS NOWING als NOWING anak CORONG bersama – sama sdr. JIKI (DPO) dan sdr. MIMIN (DPO) tersebut tidak mendapatkan izin dari pemiliknya yakni PT. Umekah Sari Pratama (USP) berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor : 141/HGU/BPN RI / 2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Umekah Sari Pratama (USP) Di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.

Perbuatan terdakwa BLASIOUS NOWING als NOWING anak CORONG bersama – sama sdr. JIKI (DPO) dan sdr. MIMIN (DPO) mengakibatkan PT. Umekah Sari Pratama (USP) mengalami kerugian sejumlah Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa BLASIOUS NOWING als NOWING anak CORONG bersama – sama sdr. JIKI (DPO) dan sdr. MIMIN (DPO) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf d Jo Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa BLASIOUS NOWING als NOWING anak CORONG bersama sama sdr. JIKI (DPO) dan sdr. MIMIN (DPO) pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 bertempat di Blok K.43 (K.13/14) afdeling 14 PT. Umekah Sari Pratama (USP) alamat Desa Pakit Selaba Kecamatan Manis Mata, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, melakukan "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Blok K.43 (K.13/14) afdeling 14 PT. Umekah Sari Pratama (USP) Desa Pakit Selaba Kecamatan Manis Mata, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, saksi MATHEOS ETALO als AMBON anak PAULUS ETALO bersama saksi MURTIARTONO als BOMBOM bin MURTIONO security PT. Umekah Sari Pratama (USP) beserta 9 (Sembilan) orang lainnya pada saat melakukan patroli menggunakan mobil single cabin menemukan adanya pelepah yang tumbang dan berserakan, kemudian turun dan melakukan penyisiran serta menemukan terdakwa beserta 2 (dua) orang temannya yaitu JIKI (DPO) dan JIMIN (DPO) sedang mengambil tandan buah segar (BTS) kelapa sawit milik PT. Umekah Sari Pratama (USP) tanpa ada ijin dari PT. Umekah Sari Pratama (USP) selaku pemiliknya, dengan cara tandan buah segar (TBS) Kelapa sawit yang masih dipohon di dorong jatuh dari pohon jatuh ke tanah oleh sdr. JIKI (DPO) dan sdr. MIMIN (DPO) dengan menggunakan eggrek dan tajok milik sdr JIKI (DPO) selanjutnya terdakwa BLASIUS NOWING als NOWING anak CORONG memungut tandan buah segar (TBS) Kelapa sawit yang jatuh di tanah tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah angkong warna merah milik terdakwa BLASIUS NOWING als NOWING anak CORONG kemudian di tumpuk ke dalam 2 (dua) tumpukan total sekitar \pm 3,5 ton atau 3.500 kg lebih.

Kemudian saksi MATHEOS ETALO als AMBON anak PAULUS ETALO bersama saksi MURTIARTONO als BOMBOM bin MURTIONO security PT. Umekah Sari Pratama (USP) beserta 9 (Sembilan) orang lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa BLASIUS NOWING als NOWING anak CORONG sedangkan sdr JIKI dan sdr JIMIN berhasil melarikan diri dan membawa terdakwa BLASIUS NOWING als NOWING anak CORONG ke Polres Ketapang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Ktp



memberi tahukan perihal kejadian tersebut kepada saksi SODARAN als DARAN anak JINGKIM selaku Asisten Keamanan PT. Umekah Sari Pratama (USP).

Bahwa maksud dari terdakwa BLASIUS NOWING als NOWING anak CORONG bersama – sama sdr. JIKI (DPO) dan sdr. MIMIN (DPO) mengambil buah sawit milik PT. Umekah Sari Pratama (USP) sebanyak sekitar \pm 3,5 ton atau 3.500 kg untuk dimiliki kemudian dijual dan hasilnya untuk kebutuhan sehari hari.

Bahwa perbuatan terdakwa BLASIUS NOWING als NOWING anak CORONG bersama – sama sdr. JIKI (DPO) dan sdr. MIMIN (DPO) tersebut tidak mendapatkan izin dari pemiliknya yakni PT. Umekah Sari Pratama (USP) berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor : 141/HGU/BPN RI / 2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Umekah Sari Pratama (USP) Di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.

Perbuatan terdakwa BLASIUS NOWING als NOWING anak CORONG bersama – sama sdr. JIKI (DPO) dan sdr. MIMIN (DPO) mengakibatkan PT. Umekah Sari Pratama (USP) mengalami kerugian sejumlah Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa BLASIUS NOWING als NOWING anak CORONG bersama – sama sdr. JIKI (DPO) dan sdr. MIMIN (DPO) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SODARAN alias DARAN anak dari JINGKIM, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pengambilan tandan buah segar kelapa sawit milik PT. UMEKAH SARI PRATAMA (USP) tanpa izin dari saksi MATHEOS ETALO dan saksi MURTIARTONO;
 - Bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa BLASIUS NOWING als NOWING anak CORONG bersama sama sdr. JIKI (DPO) dan sdr. MIMIN (DPO) pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Blok K.43 (K.13/14) afdeling 14 PT. Umekah Sari Pratama (USP) alamat Desa Pakit Selaba Kecamatan Manis Mata, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total tandan buah segar (TBS) Kelapa sawit yang diambil Terdakwa, Saudara JIKI dan Saudara MIMIN sebanyak sekitar kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) ton atau 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram lebih;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Blok K.43 (K.13/14) afdeling 14 PT. Umekah Sari Pratama (USP) Desa Pakit Selaba Kecamatan Manis Mata, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, saksi MATHEOS ETALO als AMBON anak PAULUS ETALO bersama saksi MURTIARTONO als BOMBOM bin MURTIONO security PT. Umekah Sari Pratama (USP) beserta 9 (sembilan) orang lainnya pada saat melakukan patroli menggunakan mobil single cabin menemukan adanya pelepah yang tumbang dan berserakan, kemudian turun dan melakukan penyisiran serta menemukan terdakwa beserta 2 (dua) orang temannya yaitu JIKI (DPO) dan JIMIN (DPO) sedang mengambil tandan buah segar (BTS) kelapa sawit milik PT. Umekah Sari Pratama (USP) tanpa ada ijin dari PT. Umekah Sari Pratama (USP) selaku pemiliknya, dengan cara tandan buah segar (TBS) Kelapa sawit yang masih di pohon didorong jatuh dari pohon jatuh ke tanah oleh sdr. JIKI (DPO) dan sdr. MIMIN (DPO) dengan menggunakan eggrek dan tajok milik sdr JIKI (DPO). Selanjutnya terdakwa BLASIUS NOWING als NOWING anak CORONG memungut tandan buah segar (TBS) Kelapa sawit yang jatuh di tanah tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah angkong warna merah milik terdakwa BLASIUS NOWING als NOWING anak CORONG kemudian di tumpuk ke dalam 2 (dua) tumpukan total sekitar kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) ton atau 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram lebih;
- Bahwa kemudian saksi MATHEOS ETALO als AMBON anak PAULUS ETALO bersama saksi MURTIARTONO als BOMBOM bin MURTIONO security PT. Umekah Sari Pratama (USP) beserta 9 (Sembilan) orang lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa BLASIUS NOWING als NOWING anak CORONG sedangkan sdr JIKI dan sdr JIMIN berhasil melarikan diri. Lalu saksi MATHEOS ETALO dan tim membawa terdakwa BLASIUS NOWING als NOWING anak CORONG ke Polres Ketapang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta memberi tahukan perihal kejadian tersebut kepada saksi SODARAN als DARAN anak JINGKIM selaku Asisten Keamanan PT. Umekah Sari Pratama (USP);
- Bahwa maksud dari terdakwa BLASIUS NOWING als NOWING anak CORONG bersama – sama sdr. JIKI (DPO) dan sdr. MIMIN (DPO) mengambil buah sawit milik PT. Umekah Sari Pratama (USP) sebanyak

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) ton atau 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram untuk dimiliki kemudian dijual dan hasilnya untuk kebutuhan sehari hari;

- Bahwa pembagian peran dan tugas yaitu terdakwa BLASIUS NOWING als NOWING anak CORONG yang mempunyai ide mengambil barang berupa tandan buah segar (TBS) buah kelapa sawit milik PT. Umekah Sari Pratama (USP) tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu PT. Umekah Sari Pratama (USP) dengan mengajak sdr. JIKI (DPO) dan sdr. MIMIN (DPO), membawa 1 (satu) buah angkong dan 1 (satu) buah tojok, mendorong 1 (satu) buah angkong yang berisi buah kelapa sawit yang telah di dimuat oleh sdr. JIKI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok dibawa ke tumpukan di TPH, sedangkan 1 (satu) buah enggrek digunakan secara bergantian oleh terdakwa BLASIUS NOWING als NOWING anak CORONG dan sdr. JIKI (DPO) serta sdr. MIMIN (DPO).
- Bahwa perbuatan terdakwa BLASIUS NOWING als NOWING anak CORONG bersama – sama sdr. JIKI (DPO) dan sdr. MIMIN (DPO) tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pemiliknya yakni PT. Umekah Sari Pratama (USP) untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa BLASIUS NOWING als NOWING anak CORONG bersama – sama sdr. JIKI (DPO) dan sdr. MIMIN (DPO) mengakibatkan PT. Umekah Sari Pratama (USP) mengalami kerugian sejumlah Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi MATHEOS ETALO alias AMBON anak laki-laki dari PAULUS ETALO, menerangkan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa BLASIUS NOWING als NOWING anak CORONG bersama sama sdr. JIKI (DPO) dan sdr. MIMIN (DPO) pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Blok K.43 (K.13/14) afdeling 14 PT. Umekah Sari Pratama (USP) alamat Desa Pakit Selaba Kecamatan Manis Mata, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, telah melakukan pengambilan tandan buah segar (TBS) Kelapa sawit sebanyak sekitar kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) ton atau 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram lebih;
- Bermula pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Blok K.43 (K.13/14) afdeling 14 PT. Umekah Sari Pratama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(USP) Desa Pakit Selaba, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Saksi bersama saksi MURTIARTONO als BOMBOM bin MURTIONO security PT. Umekah Sari Pratama (USP) beserta 9 (sembilan) orang lainnya pada saat melakukan patroli menggunakan mobil *single cabin* menemukan adanya pelepas yang tumbang dan berserakan, kemudian turun dan melakukan penyisiran serta menemukan terdakwa beserta 2 (dua) orang temannya yaitu JIKI (DPO) dan JIMIN (DPO) sedang mengambil tandan buah segar (BTS) kelapa sawit milik PT. Umekah Sari Pratama (USP) tanpa ada ijin dari PT. Umekah Sari Pratama (USP) selaku pemiliknya, dengan cara tandan buah segar (TBS) Kelapa sawit yang masih di pohon didorong jatuh dari pohon jatuh ke tanah oleh sdr. JIKI (DPO) dan sdr. MIMIN (DPO) dengan menggunakan eggrek dan tajok milik sdr JIKI (DPO). Selanjutnya terdakwa BLASIUS NOWING als NOWING anak CORONG memungut tandan buah segar (TBS) Kelapa sawit yang jatuh di tanah tersebut dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah angkong warna merah milik terdakwa BLASIUS NOWING als NOWING anak CORONG kemudian ditumpuk ke 2 (dua) tumpukan total sekitar kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) ton atau 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram lebih;

- Bahwa kemudian Saksi bersama saksi MURTIARTONO als BOMBOM bin MURTIONO security PT. Umekah Sari Pratama (USP) beserta 9 (sembilan) orang lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa BLASIUS NOWING als NOWING anak CORONG sedangkan sdr JIKI dan sdr JIMIN berhasil melarikan diri. Saksi dan tim membawa terdakwa BLASIUS NOWING als NOWING anak CORONG ke Polres Ketapang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta memberi tahu perihal kejadian tersebut kepada saksi SODARAN als DARAN anak JINGKIM selaku Asisten Keamanan PT. Umekah Sari Pratama (USP);
- Bahwa maksud dari terdakwa BLASIUS NOWING als NOWING anak CORONG bersama – sama sdr. JIKI (DPO) dan sdr. MIMIN (DPO) mengambil buah sawit milik PT. Umekah Sari Pratama (USP) adalah untuk dimiliki kemudian dijual dan hasilnya untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa pembagian peran dan tugas yaitu terdakwa BLASIUS NOWING als NOWING anak CORONG yang mempunyai ide mengambil barang berupa tandan buah segar (TBS) buah kelapa sawit milik PT. Umekah Sari Pratama (USP) tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu PT. Umekah Sari Pratama (USP) dengan mengajak sdr. JIKI (DPO) dan sdr. MIMIN (DPO),

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa 1 (satu) buah angkong dan 1 (satu) buah tojok, mendorong 1 (satu) buah angkong yang berisi buah kelapa sawit yang telah dimuat oleh sdr. JIKI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok dibawa ketumpukan di TPH, sedangkan 1 (satu) buah enggrek digunakan secara bergantian oleh terdakwa BLASIOUS NOWING als NOWING anak CORONG dan sdr. JIKI (DPO) serta sdr. MIMIN (DPO).

- Bahwa perbuatan terdakwa BLASIOUS NOWING als NOWING anak CORONG bersama – sama sdr. JIKI (DPO) dan sdr. MIMIN (DPO) tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pemilik tandan buah segar tersebut yakni PT. Umekah Sari Pratama (USP);

- Bahwa perbuatan terdakwa BLASIOUS NOWING als NOWING anak CORONG bersama – sama sdr. JIKI (DPO) dan sdr. MIMIN (DPO) mengakibatkan PT. Umekah Sari Pratama (USP) mengalami kerugian sejumlah Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Saksi MURTIARTONO alias BOMBOM bin MURTIONO, menerangkan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa BLASIOUS NOWING als NOWING anak CORONG bersama sama sdr. JIKI (DPO) dan sdr. MIMIN (DPO) pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Blok K.43 (K.13/14) afdeling 14 PT. Umekah Sari Pratama (USP) alamat Desa Pakit Selaba, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, telah melakukan pengambilan tandan buah segar (TBS) Kelapa sawit sebanyak sekitar kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) ton atau 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram lebih;

- Bermula pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Blok K.43 (K.13/14) afdeling 14 PT. Umekah Sari Pratama (USP) Desa Pakit Selaba, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Saksi bersama saksi MATHEOS ETALO security PT. Umekah Sari Pratama (USP) beserta 9 (sembilan) orang lainnya pada saat melakukan patroli menggunakan mobil *single cabin* menemukan adanya pelepah yang tumbang dan berserakan, kemudian turun dan melakukan penyisiran serta menemukan terdakwa beserta 2 (dua) orang temannya yaitu JIKI (DPO) dan JIMIN (DPO) sedang mengambil tandan buah segar (BTS) kelapa sawit milik PT. Umekah Sari Pratama (USP) tanpa ada ijin dari PT. Umekah Sari Pratama (USP) selaku pemiliknya, dengan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Ktp



cara tandan buah segar (TBS) Kelapa sawit yang masih di pohon didorong jatuh dari pohon jatuh ke tanah oleh sdr. JIKI (DPO) dan sdr. MIMIN (DPO) dengan menggunakan eggrek dan tajok milik sdr JIKI (DPO). Selanjutnya terdakwa BLASIUS NOWING als NOWING anak CORONG memungut tandan buah segar (TBS) Kelapa sawit yang jatuh di tanah tersebut dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah angkong warna merah milik terdakwa BLASIUS NOWING als NOWING anak CORONG kemudian ditumpuk ke 2 (dua) tumpukan total sekitar kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) ton atau 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram lebih;

- Bahwa kemudian Saksi bersama saksi MATHEOS ETALO security PT. Umekah Sari Pratama (USP) beserta 9 (sembilan) orang lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa BLASIUS NOWING als NOWING anak CORONG sedangkan sdr JIKI dan sdr JIMIN berhasil melarikan diri. Saksi dan tim membawa terdakwa BLASIUS NOWING als NOWING anak CORONG ke Polres Ketapang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta memberi tahukan perihal kejadian tersebut kepada saksi SODARAN als DARAN anak JINGKIM selaku Asisten Keamanan PT. Umekah Sari Pratama (USP);
- Bahwa maksud dari terdakwa BLASIUS NOWING als NOWING anak CORONG bersama – sama sdr. JIKI (DPO) dan sdr. MIMIN (DPO) mengambil buah sawit milik PT. Umekah Sari Pratama (USP) adalah untuk dimiliki kemudian dijual dan hasilnya untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa pembagian peran dan tugas yaitu terdakwa BLASIUS NOWING als NOWING anak CORONG yang mempunyai ide mengambil barang berupa tandan buah segar (TBS) buah kelapa sawit milik PT. Umekah Sari Pratama (USP) tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu PT. Umekah Sari Pratama (USP) dengan mengajak sdr. JIKI (DPO) dan sdr. MIMIN (DPO), membawa 1 (satu) buah angkong dan 1 (satu) buah tojok, mendorong 1 (satu) buah angkong yang berisi buah kelapa sawit yang telah dimuat oleh sdr. JIKI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok dibawa ketumpukan di TPH, sedangkan 1 (satu) buah eggrek digunakan secara bergantian oleh terdakwa BLASIUS NOWING als NOWING anak CORONG dan sdr. JIKI (DPO) serta sdr. MIMIN (DPO).
- Bahwa perbuatan terdakwa BLASIUS NOWING als NOWING anak CORONG bersama – sama sdr. JIKI (DPO) dan sdr. MIMIN (DPO) tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pemilik tandan buah segar tersebut yakni PT. Umekah Sari Pratama (USP);

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa BLASIOUS NOWING als NOWING anak CORONG bersama – sama sdr. JIKI (DPO) dan sdr. MIMIN (DPO) mengakibatkan PT. Umekah Sari Pratama (USP) mengalami kerugian sejumlah Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan di persidangan keterangan Ahli atas nama SUPARDI, S.PKP. alias PARDI bin SAIHAT yang telah diberikan di hadapan Penyidik di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa di hadapan Penyidik berkaitan dengan memberikan keterangan berdasarkan keilmuan yang Ahli miliki yakni di perihal perkebunan;
- Bahwa titik koordinat yang berikan oleh Penyidik kepada Ahli dalam bentuk koordinat UTM. Setelah diubah menjadi koordinat TM3 maka diketahui titik koordinat itu adalah berada di wilayah Hak Guna Usaha PT. UMEKAH SARI PRATAMA yakni Hak Guna Usaha Nomor 14070000.2.00038;

Terhadap keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa BLASIOUS NOWING als NOWING anak CORONG bersama sama sdr. JIKI (DPO) dan sdr. MIMIN (DPO) pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Blok K.43 (K.13/14) afdeling 14 PT. Umekah Sari Pratama (USP) alamat Desa Pakit Selaba Kecamatan Manis Mata, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, telah melakukan pengambilan tandan buah segar (TBS) Kelapa sawit sebanyak sekitar kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) ton atau 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram lebih tanpa seizin PT. Umekah Sari Pratama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hubungan pekerjaan dengan PT. USP;
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. USP karena terdakwa belum diberikan gaji plasma miliknya, yang memiliki plasma sebanyak 4 (empat) nama. Sedangkan untuk pemilik plasma yang lain informasinya sudah dibayarkan gajinya;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah pernah bertanya kepada saudara RANAI yang merupakan ketua Koperasi mengapa gaji plasma tersangka belum dibayar, kemudian saudara RANAI menjawab : "itu bukan urusan koperasi tanya saja ke perusahaan". Kemudian terdakwa pergi bertanya kepada salah satu Asisten di PT. dan Asisten tersebut mengatakan bahwa data kaplingan plasma terdakwa sudah hilang. Karena merasa tidak ada kepastian dari Koperasi dan perusahaan PT. USP akhirnya terdakwa melakukan panen buah kelapa sawit milik PT. USP;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. USP yang terdakwa ambil bersama sdr. MIMIN (DPO) dan sdr. JIKI (DPO) tersebut ada sekitar kurang lebih 100 (seratus) janjang lebih;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. USP tersebut adalah terdakwa kemudian mengajak sdr. MIMIN (DPO) dan sdr. JIKI (DPO);
- Bahwa terdakwa bersama sdr. MIMIN (DPO) dan sdr. JIKI (DPO) melakukan panen atau mengambil buah kelapa sawit milik PT. USP tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah egrek milik terdakwa sendiri dan milik sdr. JIKI (DPO), 2 (dua) buah tojok milik sdr. JIKI (DPO) dan milik tersangka sendiri, dan 1 (satu) buah angkong warna merah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Blok K.43 (K.13/14) afdeling 14 PT. Umekah Sari Pratama (USP) Desa Pakit Selaba Kecamatan Manis Mata, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, Terdakwa beserta 2 (dua) orang temannya yaitu JIKI (DPO) dan JIMIN (DPO) sedang mengambil tandan buah segar (BTS) kelapa sawit milik PT. Umekah Sari Pratama (USP) dengan cara tandan buah segar (TBS) Kelapa sawit yang masih di pohon didorong jatuh dari pohon jatuh ke tanah oleh sdr. JIKI (DPO) dan sdr. MIMIN (DPO) dengan menggunakan egrek dan tajok milik sdr. JIKI (DPO). Selanjutnya Terdakwa memungut tandan buah segar (TBS) Kelapa sawit yang jatuh di tanah tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah angkong warna merah milik Terdakwa kemudian ditumpuk ke dalam 2 (dua) tumpukan total sekitar kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) ton atau 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram lebih. Lalu kegiatan Terdakwa, Saudara JIKI dan Saudara JIMIN tersebut diketahui oleh tim security PT. Umekah Sari Pratama;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tim *security* PT. Umekah Sari Pratama tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan sdr JIKI dan sdr JIMIN berhasil melarikan diri;
- Bahwa maksud dari Terdakwa bersama – sama sdr. JIKI (DPO) dan sdr. MIMIN (DPO) mengambil buah sawit milik PT. Umekah Sari Pratama (USP) adalah untuk dimiliki kemudian dijual dan hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pembagian peran dan tugas yaitu Terdakwa yang mempunyai ide mengambil barang berupa tandan buah segar (TBS) buah kelapa sawit milik PT. Umekah Sari Pratama (USP) dengan mengajak sdr. JIKI (DPO) dan sdr. MIMIN (DPO), membawa 1 (satu) buah angkong dan 1 (satu) buah tojok, mendorong 1 (satu) buah angkong yang berisi buah kelapa sawit yang telah dimuat oleh sdr. JIKI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok dibawa ketumpukan di TPH, sedangkan 1 (satu) buah enggrek digunakan secara bergantian oleh Terdakwa dan sdr. JIKI (DPO) serta sdr. MIMIN (DPO);
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama – sama sdr. JIKI (DPO) dan sdr. MIMIN (DPO) tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pemilik tandan buah segar kelapa sawit tersebut yakni PT. Umekah Sari Pratama (USP);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli di persidangan walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 197 (seratus sembilan puluh tujuh) janjang tandan buah segar;
- 1 (satu) lembar slip timbang PT. Umekah Sari Pratama tanggal 28 Agustus 2023;
- 1 (satu) buah egrek;
- 1 (satu) buah tojok;
- 1 (satu) buah angkong warna merah;

Menimbang, bahwa terhadap semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 643/Pen.Pid/2023/PN Ktp tertanggal 13 September 2023. Semua barang bukti tersebut telah ditunjukkan di persidangan. Para Saksi dan Terdakwa menyatakan bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa BLASIUS NOWING als NOWING anak CORONG bersama sama sdr. JIKI (DPO) dan sdr. MIMIN (DPO) pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Blok K.43 (K.13/14) afdeling 14 PT. Umekah Sari Pratama (USP) alamat Desa Pakit Selaba Kecamatan Manis Mata, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, telah melakukan pengambilan tandan buah segar (TBS) Kelapa sawit sebanyak sekitar kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) ton atau 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram lebih tanpa seizin PT. Umekah Sari Pratama;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. USP tersebut adalah terdakwa kemudian mengajak sdr. MIMIN (DPO) dan sdr. JIKI (DPO);
- Bahwa terdakwa bersama sdr. MIMIN (DPO) dan sdr. JIKI (DPO) melakukan panen atau mengambil buah kelapa sawit milik PT. USP tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah egrek milik terdakwa sendiri dan milik sdr. JIKI (DPO), 2 (dua) buah tojok milik sdr. JIKI (DPO) dan milik tersangka sendiri, dan 1 (satu) buah angkong warna merah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Blok K.43 (K.13/14) afdeling 14 PT. Umekah Sari Pratama (USP) Desa Pakit Selaba Kecamatan Manis Mata, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, Terdakwa beserta 2 (dua) orang temannya yaitu JIKI (DPO) dan JIMIN (DPO) sedang mengambil tandan buah segar (BTS) kelapa sawit milik PT. Umekah Sari Pratama (USP) dengan cara tandan buah segar (TBS) Kelapa sawit yang masih di pohon didorong jatuh dari pohon jatuh ke tanah oleh sdr. JIKI (DPO) dan sdr. MIMIN (DPO) dengan menggunakan egrek dan tajok milik sdr. JIKI (DPO). Selanjutnya Terdakwa memungut tandan buah segar (TBS) Kelapa sawit yang jatuh di tanah tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah angkong warna merah milik Terdakwa kemudian ditumpuk ke dalam 2 (dua) tumpukan total sekitar kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) ton atau 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram lebih. Lalu kegiatan Terdakwa, Saudara JIKI dan Saudara JIMIN tersebut diketahui oleh tim security PT. Umekah Sari Pratama;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tim *security* PT. Umekah Sari Pratama tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan sdr JIKI dan sdr JIMIN berhasil melarikan diri;
- Bahwa maksud dari Terdakwa bersama – sama sdr. JIKI (DPO) dan sdr. MIMIN (DPO) mengambil buah sawit milik PT. Umekah Sari Pratama (USP) adalah untuk dimiliki kemudian dijual dan hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pembagian peran dan tugas yaitu Terdakwa yang mempunyai ide mengambil barang berupa tandan buah segar (TBS) buah kelapa sawit milik PT. Umekah Sari Pratama (USP) dengan mengajak sdr. JIKI (DPO) dan sdr. MIMIN (DPO), membawa 1 (satu) buah angkong dan 1 (satu) buah tojok, mendorong 1 (satu) buah angkong yang berisi buah kelapa sawit yang telah dimuat oleh sdr. JIKI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok dibawa ketumpukan di TPH, sedangkan 1 (satu) buah enggrek digunakan secara bergantian oleh Terdakwa dan sdr. JIKI (DPO) serta sdr. MIMIN (DPO);
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama – sama sdr. JIKI (DPO) dan sdr. MIMIN (DPO) tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pemilik tandan buah segar kelapa sawit tersebut yakni PT. Umekah Sari Pratama (USP);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saudara JIKI dan Saudara JIMIN, PT. Umekah Sari Pratama telah mengalami kerugian sejumlah Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni:

- Dakwaan kesatu: Pasal 55 huruf d jo Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, atau
- Dakwaan kedua: Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum terdakwa BLASIUS NOWING alias NOWING anak CORONG, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian mengambil ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur dengan maksud merupakan bentuk khusus dari kesengajaan. Maksud tidak sama dengan motif, motif



menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur melawan hukum, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*) ada beberapa istilah lain yang sering digunakan di antaranya seperti tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *onrechtmatigedaad*, tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de be algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang karena bertentangan dengan undang-undang dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum dan sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan jika ada dasar-dasar peniadaannya sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang ada maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa BLASIUS NOWING als NOWING anak CORONG bersama sama sdr. JIKI (DPO) dan sdr. MIMIN (DPO) pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Blok K.43 (K.13/14) afdeling 14 PT. Umekah Sari Pratama (USP) alamat Desa Pakit Selaba Kecamatan Manis Mata, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, telah melakukan pengambilan tandan buah segar (TBS) Kelapa sawit sebanyak sekitar kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) ton atau 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram lebih tanpa seizin PT. Umekah Sari Pratama;



Menimbang, bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. USP tersebut adalah terdakwa kemudian mengajak sdr. MIMIN (DPO) dan sdr. JIKI (DPO);

Menimbang, bahwa terdakwa bersama sdr. MIMIN (DPO) dan sdr. JIKI (DPO) melakukan panen atau mengambil buah kelapa sawit milik PT. USP tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah egrek milik terdakwa sendiri dan milik sdr. JIKI (DPO), 2 (dua) buah tojok milik sdr. JIKI (DPO) dan milik tersangka sendiri, dan 1 (satu) buah angkong warna merah milik terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Blok K.43 (K.13/14) afdeling 14 PT. Umekah Sari Pratama (USP) Desa Pakit Selaba Kecamatan Manis Mata, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, Terdakwa beserta 2 (dua) orang temannya yaitu JIKI (DPO) dan JIMIN (DPO) sedang mengambil tandan buah segar (BTS) kelapa sawit milik PT. Umekah Sari Pratama (USP) dengan cara tandan buah segar (TBS) Kelapa sawit yang masih di pohon didorong jatuh dari pohon jatuh ke tanah oleh sdr. JIKI (DPO) dan sdr. MIMIN (DPO) dengan menggunakan eggrek dan tajok milik sdr JIKI (DPO). Selanjutnya Terdakwa memungut tandan buah segar (TBS) Kelapa sawit yang jatuh di tanah tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah angkong warna merah milik Terdakwa kemudian ditumpuk ke dalam 2 (dua) tumpukan total sekitar kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) ton atau 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram lebih. Lalu kegiatan Terdakwa, Saudara JIKI dan Saudara JIMIN tersebut diketahui oleh tim security PT. Umekah Sari Pratama;

Menimbang, bahwa kemudian tim security PT. Umekah Sari Pratama tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan sdr JIKI dan sdr JIMIN berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa maksud dari Terdakwa bersama – sama sdr. JIKI (DPO) dan sdr. MIMIN (DPO) mengambil buah sawit milik PT. Umekah Sari Pratama (USP) adalah untuk dimiliki kemudian dijual dan hasilnya untuk kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa pembagian peran dan tugas yaitu Terdakwa yang mempunyai ide mengambil barang berupa tandan buah segar (TBS) buah kelapa sawit milik PT. Umekah Sari Pratama (USP) dengan mengajak sdr. JIKI (DPO) dan sdr. MIMIN (DPO), membawa 1 (satu) buah angkong dan 1 (satu) buah tojok, mendorong 1 (satu) buah angkong yang berisi buah kelapa sawit yang telah dimuat oleh sdr. JIKI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tojok dibawa ketumpukan di TPH, sedangkan 1 (satu) buah enggrek digunakan secara bergantian oleh Terdakwa dan sdr. JIKI (DPO) serta sdr. MIMIN (DPO);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama – sama sdr. JIKI (DPO) dan sdr. MIMIN (DPO) tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pemilik tandan buah segar kelapa sawit tersebut yakni PT. Umekah Sari Pratama (USP);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saudara JIKI dan Saudara JIMIN, PT. Umekah Sari Pratama telah mengalami kerugian sejumlah Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, diketahui Terdakwa bersama Saudara JIKI dan Saudara JIMIN telah mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. UMEKAH SARI PRATAMA tanpa seizin PT. UMEKAH SARI PRATAMA. Tandan buah segar kelapa sawit tersebut hendak dijual agar hasil penjualannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, Saudara JIKI dan Saudara JIMIN. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, diketahui dalam mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. UMEKAH SARI PRATAMA, Terdakwa, Saudara JIKI dan Saudara JIMIN memiliki peran masing-masing. Terdakwa berperan dalam menyediakan alat-alat berupa tojok, eggrek angkong. Terdakwa juga berperan dalam memanen tandan buah segar. Lalu Saudara JIKI berperan dalam memanen tandan buah segar serta memuat tandan buah segar ke dalam angkong. Sedangkan Saudara JIMIN berperan dalam memanen tandan buah segar kelapa sawit. Oleh karenanya unsur dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diatur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Ktp



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan berisi permintaan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara tersebut terlalu memberatkan Terdakwa oleh karenanya lama pidana penjara yang tepat bagi Terdakwa adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 197 (seratus sembilan puluh tujuh) janjang tandan buah segar adalah barang milik PT. UMEKAH SARI PRATAMA yang telah diambil Terdakwa, Saudara JIKI dan Saudara JIMIN tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seizin PT. UMEKAH SARI PRATAMA maka barang tersebut harus dikembalikan kepada PT. UMEKAH SARI PRATAMA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar slip timbang PT. UMEKAH SARI PRATAMA tanggal 28 Agustus 2023 adalah barang berupa dokumen maka barang tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah egrek,
- 1 (satu) buah tojok,
- 1 (satu) buah angkong warna merah,

Adalah barang-barang milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa, Saudara JIKI dan Saudara JIMIN untuk mengambil tandan buah segar kepala sawit PT. UMEKAH SARI PRATAMA tanpa izin maka barang-barang tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi PT. UMEKAH SARI PRATAMA;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana penjara;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa BLASIUS NOWING alias NOWING anak laki-laki dari CORONG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;**

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 197 (seratus sembilan puluh tujuh) janjang tandan buah segar,

Dikembalikan kepada PT. UMEKAH SARI PRATAMA,

- 1 (satu) lembar slip timbang PT. Umekah Sari Pratama tanggal 28 Agustus 2023,

Tetap terlampir dalam berkas perkara,

- 1 (satu) buah egrek,
- 1 (satu) buah tojok,
- 1 (satu) buah angkong warna merah,

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh kami, EGA SHAKTIANA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDRE BUDIMAN PANJAITAN, S.H., JOSUA NATANAEL, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEDIYAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh WARA ENDRINI, S.T., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDRE BUDIMAN PANJAITAN, S.H.

EGA SHAKTIANA, S.H., M.H.

JOSUA NATANAEL, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Ktp



SEDIYAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)